



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non formal Kabupaten Alor;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non formal Kabupaten Alor dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
7. UPTD adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Non formal sejenis;
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/ Kota yang berbentuk satuan pendidikan Non formal sejenis;
9. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Non formal;
10. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Program Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
12. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut DIKMAS adalah Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
13. Kepala UPTD adalah Kepala SKB;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

15. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Tata Kerja;
- e. Tugas dan Fungsi;
- f. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- (2) UPTD SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKB.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UPTD yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk SPNF sejenis.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk SPNF.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab pada pelaksanaan program PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD SPNF merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala SPNF.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional SPNF.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD SPNF terdiri dari :

- a. Kepala SKB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional atau Pamong Belajar.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional atau Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKB;
- (3) Kepala SKB, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh Aparatur Negara pada SKB, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, komunikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas, dan efisiensi baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

SKB sebagai SPNF sejenis mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan DIKMAS atau menyelenggarakan program pendidikan non formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SKB memiliki fungsi :

- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan DIKMAS;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- c. pembimbing program PAUD dan DIKMAS;

- d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan DIKMAS;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan DIKMAS;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan DIKMAS;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
dan
- j. pelaksanaan administrasi SPNF.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Kepala SKB

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal dilingkungan SKB yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi SKB;
- c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi SKB;
- d. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan SKB;
- e. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
- f. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- g. menyusun rencana program dan jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
- h. melaksanakan pengembangan organisasi, pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB sesuai dengan kebutuhan menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- i. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- l. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- m. melaksanakan program percontohan dan bimbingan program PAUD dan DIKMAS;
- n. melaksanakan program desa binaan PAUD dan DIKMAS;
- o. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan DIKMAS;

- p. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- q. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- s. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya kepada atasan;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala SKB fungsi :

1. pengkoordinasian perumusan rencana kerja SKB;
2. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis SKB;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
4. pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok SKB.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Kelompok Jabatan Fungsional Atau Pamong Belajar

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional atau Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi SPNF sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD SPNF, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional atau Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikembangkan dan/atau diisi dengan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan pada UPTD SPNF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 15

Pangkat dan pemberhentian kepala UPTD SPNF, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD SPNF dibebankan pada APBD Kabupaten Alor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Alor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 821) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019
BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa pembentukan Dinas Daerah dan Badan Daerah adalah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor telah menindaklanjuti amanat yuridis tersebut melalui penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam daerah. Pembentukan UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor ditetapkan.

Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi modern telah menjadi kebutuhan urgen setiap perangkat daerah. Itulah sebabnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah landasan pijak bagi Kepala Sekolah, Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non formal untuk memacu peningkatan kinerjanya.

Dalam hubungannya dengan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa Kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Non formal wajib menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, komunikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi baik secara vertikal maupun horisontal dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dengan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1), dan Ayat (2)
cukup jelas

Ayat 3

- Yang dimaksud dengan hierarki adalah Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta Kepala UPTD dalam menata UPTD sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.
- Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.
- Yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang.
- Yang dimaksudkan dengan akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*).
- Yang dimaksudkan dengan transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.
- Yang dimaksudkan dengan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

- Yang dimaksudkan dengan efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, namun efisiensi tidak melihat tujuan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.


Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 126

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2019
TANGGAL 6 Mei 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ALOR



Keterangan :
Garis Komando : —————

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO